

RINGKASAN

Franza Kristem A.A. Manafe, 2016. **Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan X)**, Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si., Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP, 112.hal + xvi

Perencanaan pajak merupakan perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu agar utang pajak berada dalam jumlah minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai ini dilakukan agar beban PPN yang terutang atas kegiatan usaha perusahaan X dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada sehingga perusahaan X dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dijalankan perusahaan X dan mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perencanaan PPN yang seharusnya dapat dilakukan perusahaan X.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dijalankan perusahaan dan perencanaan PPN yang seharusnya dapat dilakukan perusahaan X.

Hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan X telah melaksanakan kewajiban PKP sesuai dengan ketentuan perpajakan namun belum secara optimal memanfaatkan haknya sebagai PKP sehingga perusahaan perlu melakukan perencanaan PPN. Perusahaan sebagai PKP melakukan transaksi pembelian BKP dengan perusahaan PKP lainnya dan juga dengan perusahaan yang Non-PKP. Akibatnya tidak semua Pajak Masukan yang diterima dari pembelian BKP dapat dikreditkan oleh perusahaan. Perusahaan X apabila melakukan pembelian BKP dengan PKP dan Non-PKP maka PPN yang terutang sebesar Rp25.341.065 dibandingkan apabila perusahaan melakukan pembelian BKP dengan PKP saja maka PPN yang terutang sebesar Rp9.583.670. Perencanaan PPN sangat membantu perusahaan dalam upaya penghematan pajak sehingga dapat menghemat PPN sebesar Rp15.757.395. Perusahaan juga perlu melakukan *tax review* salah satunya dengan cara ekualisasi omzet SPT Tahunan PPh dengan penyerahan SPT Masa PPN. Peneliti dalam melakukan penelitian mengalami hambatan berupa keterbatasan atas ketersediaan data yang dibutuhkan sehingga tidak dapat melakukan *tax review*.

Perusahaan X sebaiknya melakukan transaksi pembelian dengan PKP saja sehingga memperoleh kredit pajak dengan maksimal, membuat Faktur Pajak Keluaran dan menunda pengkreditan Faktur Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku dan menghindari keterlambatan membayar PPN dan Melapor SPT Masa PPN.

Kata Kunci : Perencanaan PPN, PKP, Pajak Masukan, Kredit Pajak

SUMMARY

Franza Kristem A.A. Manafe, 2016. **Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan X)**, Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si., Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP, 112.hal + xvi

Tax planning is planning for the fulfillment of tax obligations in detail, true, and on the right time so that the tax debt is in the minimum amount of, but still in the frame of Taxation regulations. Value Added Tax planning is done so that the burden of the VAT payable over the business activities of the company X can be pressed as low as possible by using the existing regulations so that the company X can fulfill the obligation of taxation properly, efficient and effective. This research aims to know the implementation of the tax obligations that have been running the company X and know and explain the implementation of planning VAT which should be done by the company X.

The type of this research is a descriptive research with qualitative approach. The focus of this research is the implementation of the tax obligations that have been running the company and planning VAT which should be done by the company X.

The results of the research finds that the company X have performed PKP obligations in accordance with the terms of taxation but not optimally take advantage of their rights as PKP so that the company need planning VAT. The company as PKP do purchase transactions BKP with other PKP companies and also with companies that Non-PKP. As a result, not all of the Tax feedback received from the purchase of taxable goods may be credited by the company. Company X when making a purchase BKP with PKP and Non-PKP then VAT is payable by Rp25.341.065 than if the company makes a purchase BKP with PKP just the VAT payable by Rp9.583.670. VAT planning help the company in an effort to save tax efforts of tax savings that can save VAT Rp15.757.395. Companies also need to perform tax reviews on one of them by way of equalization turnover Annual Income Tax Return with the submission of the VAT return period. Researchers in doing research experience obstacles in the form of limitations on the availability of data needed so it can not do tax review.

The Company X should make purchases with PKP only to get the maximum tax credit, create a tax Invoice Exodus and delay the credits Tax Invoice Input according to applicable regulations and avoid delay paying VAT and Reporting VAT return period.

Key Words : VAT Planning. PKP, VAT Input Tax, Tax Credit